



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Kecamatan Balantak Selatan disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Balantak Selatan.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2019 didasarkan pada Renstra Kecamatan Balantak Selatan 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Tahun 2019 merupakan Tahun ke-3 perencanaan



pembangunan Kabupaten Banggai yang berpedoman pada RPJMD 2016-2021. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Selatan serta sejalan dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yakni “*Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya*”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
11. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016



Nomor 8).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan seluruh program / kegiatan untuk satu tahun kedepan periode anggaran pada kantor Kecamatan Balantak Selatan.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis Jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.
- c. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang akan di sajikan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

BAB II : Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu menjelaskan kondisi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD, kinerja pelayanan PD, permasalahan pelayanan PD dan kerangka anggaran atas pelaksanaan Program kegiatan yang terealisasi dan tidak terealisasi dari tahun sebelumnya.



BAB III : Tujuan dan Sasaran PD, menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, menjelaskan tentang Rencana Kerja, Program dan kegiatan serta pendanaannya.

BAB V : Penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran. Kegiatan-Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik.
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kantor
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h) Penyediaan Makanan dan Minuman
- i) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
- j) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
- k) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan:

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d) Pengadaan Meubeler
 - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b) Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan-kegiatan:
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
5. Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya
- Tingkat Kecamatan Kegiatan-kegiatan:
- a) Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan
 - b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 - c) Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Selatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021 dan Renstra Perubahan Renstra Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai sebagai Berikut

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			345	346	347	348	345	346	347	348	



2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Balantak Selatan sebagai instansi sektor publik telah menyusun Renja Kecamatan Balantak Selatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renja Kecamatan Balantak Selatan dalam penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan Renja sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja terdapat isu – isu yang muncul :

1. Pelayanan publik masih belum optimal disebabkan minimnya Sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan Pra sarana (Sarpras).
2. Terbatasnya Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat.
3. Masih Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang erimplikasikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa yang belum optimal;

Upaya –upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan Kecamatan Balantak Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.
2. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

3. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa.
4. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk eselarasan dan kesepahaman dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (Perangkat Daerah).

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Balantak Selatan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing seksi yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal.



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2019. Dalam Proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kecamatan Balantak Selatan. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table berikut.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2018, Kecamatan Balantak Selatan menerima usulan dari 11 desa yang kemudian diteruskan ke forum Perangkat Daerah.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Selatan yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Balantak Selatan 1 (Satu) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

3.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Balantak Selatan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel ”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula pengukuran yaitu Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang; dan
- Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan formula pengukuran yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Balantak Selatan.



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

3.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Balantak Selatan untuk jangka waktu 1 tahun kedepan, Kecamatan Balantak Selatan menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Balantak Selatan Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	75
		2. Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2. Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	348



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Balantak Selatan didasarkan pada beberapa Faktor diantaranya pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Balantak Selatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :



RENJA KECAMATAN BALANTAK SELATAN

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja ini kami susun sebagai gambaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 serta Rencana Kerja Anggaran tahun 2019, kami sadar bahwa apa yang kami tampilkan atau sajikan belum maksimal olehnya itu kami mohon petunjuk dan saran – saran serta kritikan demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang.

Balantak Selatan,
CAMAT BALANTAK SELATAN

ROBBY F. NURAGA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19740807 200801 1 010